

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang sering disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*). Melalui metode ini, data dan informasi dikumpulkan secara langsung dari sumber di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai realitas hukum yang terjadi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya pengamatan langsung untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.⁷³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial serta perilaku manusia. Fokus utamanya terletak pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif atau non-numerik, seperti hasil wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggali makna, pengalaman, serta pandangan individu maupun kelompok dalam konteks tertentu. Dengan

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm 81.

demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang dikaji.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar, sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan adat dan tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Penulis memilih Desa Sungai Bakung sebagai lokasi penelitian karena tradisi kejujuran dalam pernikahan adat Banjar masih dijalankan secara kuat, serta adanya pengaruh besar orang tua pihak perempuan dalam menentukan besaran kejujuran yang sering kali berdampak pada keberlangsungan rencana pernikahan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas responden yang meliputi nama, usia, status perkawinan, jumlah anak, dan pekerjaan.
- b. Data hasil wawancara, yaitu jawaban dari pertanyaan yang penulis ajukan kepada orang tua dari pihak calon mempelai perempuan di Desa Sungai Bakung, yang anaknya batal menikah karena besaran kejujuran dianggap terlalu tinggi oleh pihak calon mempelai laki-laki.

2. Sumber Data

⁷⁴ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 97.

Sumber informasi dalam sebuah penelitian ini merujuk pada subjek atau asal usul di mana data dapat ditemukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari lima orang tua, khususnya ibu dari pihak calon mempelai perempuan di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar, yang pernah terlibat secara langsung dalam proses penentuan besaran jujuran anak mereka.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara *tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Data ini tidak* dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, melainkan berasal dari dokumen, literatur, maupun data yang telah dihimpun oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan sebagai pendukung serta pelengkap data primer.⁷⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi terstruktur antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan responden memberikan

⁷⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 112, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 113.

jawaban berdasarkan pengalaman atau pandangannya.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tiga orang tua dari pihak calon mempelai perempuan di Desa Sungai Bakung, yang anaknya batal menikah karena besaran jujuran yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak laki-laki. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi dan pemahaman mendalam mengenai peran orang tua dalam penetapan jujuran anak serta dinamika yang terjadi dalam proses penentuan tersebut.

E. Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing data merupakan tahap pemeriksaan dan penyusunan data yang telah diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah itu, data tersebut disusun dan diorganisasikan berdasarkan kerangka penulisan ilmiah, yang dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir proses penelitian.
- b. Deskripsi merupakan tahap penyajian hasil penelitian secara jelas dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang tepat, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan yang diperoleh serta menjadi dasar dalam perencanaan penelitian selanjutnya.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti mengolah dan menyajikan data yang telah diperoleh, sehingga memudahkan dalam merumuskan hasil akhir penelitian mengenai peran orang tua dalam

⁷⁷ Abdullah Ma'ruf, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Metodologi Penelitian Kualitatif, 2015), hlm 250.

penentuan jujuran anak serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan rencana pernikahan di Desa Sungai Bakung.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai metode utama dalam pengumpulan informasi. Data yang diperoleh dari tiga orang tua pihak calon mempelai perempuan di Desa Sungai Bakung akan dianalisis untuk menemukan tema-tema utama terkait peran orang tua dalam penentuan jujuran anak serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan rencana pernikahan.

Peneliti akan menelaah berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keputusan orang tua dalam menetapkan besaran jujuran, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak pada hubungan antar keluarga calon mempelai. Melalui proses pengkategorian dan interpretasi data berdasarkan hasil wawancara, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tradisi jujuran dalam konteks pernikahan adat masyarakat Desa Sungai Bakung. Hasil analisis ini nantinya menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi terkait praktik jujuran dalam masyarakat Banjar.